



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM JARINGAN UTILITAS TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di wilayah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai daerah daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sekaligus sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pusat Pemerintahan memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Bandar Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5983) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2014 tentang Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 nomor 547) ;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JARINGAN
UTILITAS TERPADU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Wali kota adalah Wali kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
5. Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
6. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7. Jaringan utilitas terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
8. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
9. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu.
10. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi.
12. Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.

13. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (*As Built Drawing*) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur keterpaduan, perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. menata jaringan utilitas di daerah; dan
- b. menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.

BAB III KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas di Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas;
- b. menyusun dan menetapkan daftar program penempatan Jaringan Utilitas;
- c. menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
- d. menetapkan Retribusi dan / atau tarif Pengguna Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- e. memberikan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

BAB IV
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
UTILITAS

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu paling kurang memuat:
 - a. rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - b. rencana penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. rencana detil tata ruang dan zonasi daerah; dan
 - d. rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala perangkat daerah terkait guna menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (4) Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kedua
Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas untuk ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana Induk Jaringan Utilitas; dan
 - b. program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Induk Jaringan Utilitas dan/atau program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dapat diubah.

Pasal 8

- (1) Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Instansi.
- (2) Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Instansi wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.
- (4) Setiap Penyelenggara Utilitas yang tidak menjalankan kewajiban menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan permohonan izin baru.
- (5) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas setelah dilakukan pembahasan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersama Instansi
- (6) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- (8) Pemerintah Daerah beserta Instansi dan pengelola Sarana Jaringan Utilitas wajib menjaga kerahasiaan data dari program tahunan penempatan Jaringan Utilitas yang diberikan oleh Instansi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan pembahasan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Penyediaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoma pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban menyediakan Sarana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. pandemi
 - b. perang
 - c. bencana alam
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
 - c. pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 - d. hibah;
 - e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
 - f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf f, wajib dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila jangka waktu pengelolaan telah berakhir kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.

- (2) Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana induk penempatan jaringan utilitas;
 - b. rencana keterpaduan penempatan jaringan utilitas;
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah; dan
 - d. rencana detail tata ruang daerah dan zonasi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Tarif Penempatan

Pasal 14

Setiap penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan tarif secara wajar dan berbasis biaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi penempatan dan pengelolaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap instansi wajib memiliki Izin Pelaksanaan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Izin Pelaksanaan Kegiatan diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berupa :
 - a. surat permohonan, yang berisi :
 1. nama dan alamat instansi;
 2. pekerjaan / jabatan pemohon dari instansi;
 3. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 4. jenis utilitas;
 5. keperluan pemasangan;
 6. lokasi kegiatan;
 - b. surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan;
 2. pelaksanaan kegiatan;
 3. kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan bank umum sesuai perhitungan teknis dari perangkat daerah terkait;
 - c. surat persetujuan pemakaian lahan dalam rangka pembangunan jaringan utilitas dari pemilik lahan, dalam hal pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di luar aset Pemerintah Daerah;
 - d. izin usaha;
 - e. izin Penempatan Jaringan Utilitas, apabila permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan diajukan dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup
 - a. denah lokasi pekerjaan;
 - b. gambar profi jalan dan sempadan;

- c. gambar teknis yang disyaratkan untuk pembangunan jaringan utilitas (as plan drawing);
 - d. volume fisik pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut;
 - e. jadwal pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas perhari kerja dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota yang rusak akibat pembangunan tersebut; dan
 - f. dokumen metode pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan yang didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (7) Izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah instansi menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jangka waktu penyelesaian pembangunan yang diajukan oleh Badan Usaha.

Bagian Kedua

Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Perangkat Daerah guna pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Jaminan pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Perangkat Daerah guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Tata cara Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 18

- (1) Pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir maka instansi wajib mengganti/memperbaiki kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat

pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas.

- (2) Apabila pada saat masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan atau perpanjangannya telah berakhir instansi tidak/belum memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah setelah instansi yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak dan tidak/belum dipulihkan oleh instansi dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pelaksanaan Perbaikan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.
- (4) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi setelah penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah dilaksanakan oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung oleh SKPD teknis berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas.
- (2) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan berlaku sejak diterbitkan sampai dengan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.

Pasal 20

- (1) Instansi wajib melakukan pemeliharaan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila setelah pelaksanaan penggantian/perbaikan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak instansi tidak melakukan kewajiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah setelah instansi yang bersangkutan mendapatkan surat peringatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeliharaan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang tidak dilakukan pemeliharaan oleh instansi dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila Jaminan Pemeliharaan telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai pendapatan Daerah.

Pasal 21

- (1) Besarnya nilai Jaminan Pemeliharaan adalah sebesar Jaminan Pelaksanaan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Masa Jaminan Pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Izin Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 22

- (1) Instansi yang telah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (*as built drawing*).
- (2) Berdasarkan Jaminan Pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (*as built drawing*) yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara penerbitan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagiaan Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 23

Setiap pemegang Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa;
- b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (*as built drawing*) setelah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai; dan

- d. melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing).
- e. Instansi wajib mengasuransikan jaringan utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat atas jaringan utilitas yang dibangunnya.

Bagian Kelima
Perpanjangan Izin

Pasal 24

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin dengan memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan mulai berlaku pada saat Izin diterbitkan.
- (2) Apabila masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan berakhir dan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum masa berakhirnya izin tersebut.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1/3 (satu pertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah jangka waktu Jaminan Pelaksanaan Perbaikan diperpanjang.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas ditentukan dalam Izin tersebut dengan memperhatikan :
 - a. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas mengenai aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. apabila pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas diluar aset Pemerintah Daerah, maka masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan jangka waktu penempatan jaringan utilitas.

- (2) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berakhir saat jangka waktu perjanjian sewa-menyewa Barang Milik Daerah atau jangka waktu masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah berakhir.
- (3) Masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berakhir saat instansi tidak lagi menempatkan jaringan utilitas yang dimilikinya dan/atau membongkar jaringan utilitas yang telah dibangun dan/atau ditempatkan.
- (4) Pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang masih menempatkan jaringan utilitas wajib mengajukan perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Penempatan Jaringan Utilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara perpanjangan Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PETA DASAR

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyusun peta dasar jaringan utilitas di Daerah.
- (2) Peta dasar jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Setiap instansi wajib menyusun dokumen peta jaringan utilitas terhadap seluruh jaringan utilitas yang dibangun oleh instansi.
- (2) Dokumen peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peta Dasar Jaringan Utilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terdapat perubahan atas substansi peta jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi wajib menyusun dokumen perubahan peta jaringan utilitas.

BAB VII PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Bagain Kesatu Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 28

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;

- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

Pasal 29

- (1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di dalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu
- (3) Jika Jaringan Utilitas telah berada dibawah permukaan tanah sebelum tersedianya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, maka Jaringan Utilitas tersebut tidak lagi wajib untuk dipindahkan.
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan di bawah tanah;
 - b. dapat menggunakan sarana jaringan utilitas milik pihak lain.
 - c. penyelenggara Utilitas wajib melakukan pembongkaran terhadap Jaringan Utilitas yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas biayanya sendiri.
- (5) Dalam hal penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilakukan di bawah tanah, penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di atas tanah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penempatan hanya dapat dilakukan pada jembatan, jalan tak sebidang, simpang tak sebidang, atau jalan yang tidak dimungkinkan terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
 - b. menggunakan jaringan utilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. teknologi penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah belum tersedia; dan/atau
 - d. di luar Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan pada wilayah perairan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggalian dan Perbaikan Bekas Galian

Pasal 30

Setiap pelaksanaan penggalian dalam penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan memperhatikan metode yang digunakan, kedalaman dan lebar galian, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 31

Setiap pelaksanaan perbaikan bekas galian harus dilakukan dengan memperhatikan jenis, mutu, ketebalan dan kepadatan material yang digunakan dan akan dilakukan pemeriksaan kualitas terhadap pelaksanaan perbaikan bekas galian.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggalian dan perbaikan bekas galian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Relokasi

Pasal 33

- (1) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat perubahan izin lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberitahuan Relokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pihak Lain yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah, maka penempatan Jaringan Utilitas tersebut wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Daerah yang biayanya ditanggung Pihak lain tersebut.
- (4) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Instansi dalam bentuk pembongkaran dan pembuangan Jaringan Utilitas.
- (7) Instansi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau permintaan relokasi oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Instansi bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia, maka Instansi yang telah menempatkan Jaringan Utilitas di atas permukaan tanah wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dalam penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah; dan
 - b. melakukan sosialisasi produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas serta pemeliharaan Jaringan Utilitas.

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas meliputi:
 - a. pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan Jaringan Utilitas.
 - c. pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan membentuk tim yang terdiri dari Dinas yang membidangi urusan terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas yang membidangi urusan terkait perizinan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4), dan keterpaduan rencana induk dan/atau program tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan kepada Wali Kota.

- (4) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh Perangkat Daerah.
- (5) Hasil pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB IX LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Daerah dan/atau pihak lain; dan
- b. merusak Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penempatan Jaringan Utilitas dapat menyampaikan Pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi bidang pekerjaan umum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 dikenakan sanksi peringatan tertulis. dikenakan Sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan negara dan disetor sepenuhnya ke kas negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terkait pelanggaran di bidang Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Jaringan Utilitas yang telah terpasang di Kawasan Perkotaan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat beroperasi sampai masa perencanaan habis masa berlakunya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Instansi harus melaporkan Jaringan Utilitas yang telah dipasang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku dan menyampaikan gambar akhir tata letak Jaringan Utilitas, untuk menjadi pertimbangan teknis dalam penerbitan izin penempatan Jaringan Utilitas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

KHAIDARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 03/1385/BL/2023